



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

JL. KS. Tubun No. 150 - Bogor 16710
Telp. (0251) 8654669 Fax. (0251) 8663177

Bogor, 2 Desember 2013

Kepada Yth.

Sdr. dr. EKO SUPRAYOGI, SPAN

Nomor : 660.1/3.418/DAM-BLH
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Atas UKL-
UPL Kegiatan Rumah Sakit
Harapan Sehati Oleh
dr. Eko Suprayogi, SPAN

di -

BOJONGGEDE

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 05/TU-DMH/IX/2013, tertanggal 27 September 2013, perihal Penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) a.n. dr. Eko Suprayogi, SPAN untuk kegiatan Rumah Sakit Harapan Sehati yang berlokasi di Desa Bojongbaru, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada lahan seluas $\pm 2.368,00 \text{ m}^2$, dengan Jumlah Tempat Tidur 101 Tempat Tidur, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan Rumah Sakit Harapan Sehati tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau AMDAL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab dr. Eko Suprayogi, SPAN wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan Rumah Sakit Harapan Sehati.

 Penanggung jawab

Penanggung jawab dr. Eko Suprayogi, SPAN wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Bupati Bogor, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOGOR



Drs. RONI SIKMANA M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196104271986081001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor;
3. Camat Bojonggede;
4. Arsip.